



KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 46 /Kw.05.1/Kp.07.1/01/2022
MENTERI AGAMA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
5. Keputusan menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;
7. Keputusan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Memperhatikan : persetujuan Teknis kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor : HG-12018000146 tanggal 09 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Nama | : MISGIANTI, S.Pd |
| 2. Tempat /Tanggal Lahir | : Sridadi, 04 Pebruari 1982 |
| 3. NIP. | : 19820204 200710 2 002 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tahun 2011 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/ TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b TMT. 1 -4-2017 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : guru Pertama/ guru SBK pada MIN 1 Batang Hari AK. 180.532 Kum |
| 7. Unit Kerja | : Kantor Kementerian Agama Kab. Batang Hari |

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dinaikkan dalam pangkat Penata golongan ruang III/c dalam Jabatan Guru Muda AK. 233.282 Kum dengan masa kerja golongan 12 tahun 0 bulan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.375.300,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 327.000,- setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I

Pada tanggal : 7 Januari 2022

A.n. Menteri Agama

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi



H. ZOZAFIA, S.Ag. M.Pd.I

NIP. 197201071997031004

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala kantor Regional VII BKN Palembang;
3. Kepala KPPN di Jambi;
4. kepala kantor Kementerian Agama kab. Batang Hari ;
5. Kepala MIN 1 Batang Hari